



Side Effects of Regulations Related to ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) on the Emergence of Greenwashing Practices by Business Actors in Indonesia

Efek Samping Regulasi Terkait ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) terhadap Kemunculan Praktik Greenwashing oleh Pelaku Usaha di Indonesia

Putri Raodah¹, Nakzim Khalid Siddiq², Zahratulain Taufik³

Published online: 21 December 2025

ABSTRACT

Greenwashing practices are carried out by businesses with unsubstantiated sustainability claims. The purpose of this research is to analyze the regulatory framework for business obligations in achieving Indonesia's 2022 ENDC target and the legal consequences of greenwashing. The research uses normative methods, conceptual approaches, and legislation. Law 16/2016, the ratification of the Paris Agreement, is the legal basis for the state's obligation to reduce emissions. Presidential Regulation 98/2021, the legal basis for the state, divides obligations among businesses, making them essential actors in achieving Indonesia's ENDC target. Ministerial Regulation of the Environment and Forestry 21/2022, the legal basis, contains operational procedures for businesses in carrying out their obligations through the SRN-PPI emission data instrument. The legal consequences arising from greenwashing practices as a side effect of Indonesia's ENDC regulations include articles in each law on competition and consumer protection that direct action against businesses engaging in greenwashing. However, adjustments to legislation and institutions that guarantee the credibility and oversight of GHG emission data are needed.

Keywords: Greenwashing, Business Actors' Obligations, ENDC Indonesia 2022

Abstrak. Praktik greenwashing dilakukan oleh pelaku usaha dengan klaim berkelanjutan yang tidak berdasar. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kerangka regulasi kewajiban pelaku usaha dalam mencapai target ENDC Indonesia 2022 dan konsekuensi hukum efek samping Greenwashing. Penelitian menggunakan metode Normatif, pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Undang-undang 16/2016, ratifikasi Paris Agreement dasar hukum kewajiban negara mengupayakan penurunan Emisi. Perpres 98/2021, dasar hukum negara membagi kewajiban kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha menjadi aktor esensial dalam mencapai target ENDC Indonesia. Permen LHK 21/2022, dasar hukum berisi prosedur operasional bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya melalui instrumen data emisi yaitu SRN-PPI. Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Praktik Greenwashing Sebagai Efek Samping Regulasi ENDC Indonesia adalah masing-masing undang-undang persaingan usaha dan perlindungan konsumen telah memiliki pasal-pasal yang mengarah pada penindakan pelaku usaha yang melakukan Greenwashing. Akan tetapi penyesuaian peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang menjamin kredibilitas dan pengawasan data Emisi GRK.

Kata Kunci: Greenwashing; Kewajiban Pelaku Usaha; ENDC Indonesia 2022

¹⁻³ Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Putri Raodah
Email: putriiraodah@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena perubahan iklim yang terjadi saat ini telah menjadikan isu lingkungan sebagai isu prioritas dunia. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berdampak multidimensi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan iklim berdampak pada meningkatnya persaingan kepemilikan sumber daya alam, perpindahan penduduk, dan tekanan tambahan pada sistem sosial ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mengambil tindakan preventif dan adaptif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tindakan tersebut meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan infrastruktur untuk adaptasi dan mitigasi bencana.(Sumadinata, 2023)

Secara formal, tindakan tersebut ada dalam Konferensi Paris (COP 21) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Salah satu element utama dalam perjanjian Paris adalah Pengurangan Emisi yang bertujuan untuk membatasi peningkatan suhu global hingga 2°C dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi peningkatan tersebut hingga 1,5°C.(Gabriela Fernanda Subagio, 2024) Nationally Determined Contributions (NDCs) atau kontribusi yang ditetapkan secara Nasional merupakan perwujudan upaya setiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.(United Nation, n.d.)

Perjanjian Paris menempatkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) dari setiap negara sebagai inti atau pusat dari politik iklim global.(United Nation, n.d.) Pada tahun 2022 Indonesia telah menyerahkan Enhance NDC (ENDC Indonesia 2022) kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sebelum COP-21.(R. of Indonesia, 2022) Indonesia berkomitmen pada target pengurangan GRK yang lebih tinggi sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2% (bersyarat) dibandingkan dengan 29% dan 41% masing-masing dalam versi sebelumnya.(UNDP Climate Promise, 2025) ENDC Indonesia 2022 menjadi tonggak penting bagi transisi Indonesia menuju pada pembangunan rendah karbon dan keberketahanan iklim, ini menjadi latar belakang pembentukan kebijakan Strategi dan Penahapan Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJPN 2025-2045 (PRK).(Nasional/Bappenas, 2025) PRK berisi strategi dan sektor strategis sebagai bagian dari pencapaian target ENDC. Sejalan dengan hal tersebut, dibentuk pula Instrument hukum nasional seperti Peraturan Presiden 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, Taksonomi Hijau yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),(JasaKeuangan, 2022) kebijakan ESG (Environmental, Social, and Governance) dari Kementerian Keuangan.(Erin Astuti, 2023)

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadikan pemerintah Indonesia secara aktif mendorong sektor bisnis untuk mendukung SDGs melalui inisiatif seperti Indeks SDGs oleh Bappenas, Taksonomi Hijau oleh OJK, dan pelaporan keberlanjutan yang didasarkan pada standar GRI (Global Reporting Initiative).(Hidayati, 2024) Pada sisi pelaku usaha, kebijakan tersebut menjadi kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka Good Corporate Governance (GCG). Sehingga GCG memberikan fondasi tata kelola yang kuat untuk memastikan pelaksanaan strategi keberlanjutan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan etis.(Darmawan et al., 2025) Pada implementasinya, terkadang ada oknum Perusahaan yang melakukan tindakan Greenwashing. Greenwashing adalah praktik di mana sebuah perusahaan, organisasi, atau entitas lain mencoba untuk membuat klaim atau memberikan kesan bahwa produk atau layanan mereka ramah lingkungan atau berkelanjutan, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan klaim tersebut. Greenwashing dapat berupa penggunaan label “ramah lingkungan”, “berkelanjutan”, atau “hijau” tanpa dukungan yang kuat dari praktik nyata yang mendukung klaim tersebut.(Graduated Programe, 2024)

Praktik greenwashing ini memiliki implikasi hukum pada beberapa aspek, seperti perlindungan konsumen,(ICEL, 2021) praktik persaingan usaha tidak sehat,(HISYAM, 2025) bahkan jika laporan dekarbonisasi dari pelaku usaha tidak valid, ini berimplikasi pada tidak akuratnya pencapaian target ENDC Indonesia dan reputasi Indonesia di konferensi Paris.(KLHK, 2024) Implikasi tersebut merupakan petunjuk adanya efek samping dari kebijakan pembangunan rendah karbon Indonesia. Praktik Greenwashing merupakan perilaku adaptif yang negatif dari pelaku usaha karena tuntutan kebijakan negara dan persaingan usaha untuk mendapatkan pasar. Persoalan yang penting untuk

dipertanyakan adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur kewajiban pelaku usaha dalam penurunan emisi dan bagaimana konsekuensi hukum yang timbul dari praktik greenwashing sebagai efek samping regulasi NDC terhadap konsumen, pelaku usaha lain, dan pencapaian target penurunan emisi nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mendalam mengenai Efek Samping Regulasi NDC Terhadap Kemunculan Praktik Greenwashing oleh Pelaku Usaha di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan kajian ini antara lain Menelaah Greenwashing dalam Perlindungan Hukum Konsumen Di Tengah Tren Produk Ramah Lingkungan (Deviana Yuanitasaria, Hazar Kusmayantib, 2025) dan Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production (SCP) dalam Merespons Fenomena Greenwashing di Indonesia pada Era E-Commerce. (ICEL, 2021) Kedua kajian ini masih focus mengkaji praktik greenwashing dalam perlindungan konsumen, tidak mengkaji terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban penurunan emisi bagi pelaku usaha yang melatarbelakangi pelaku usaha melakukan Greenwashing.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kerangka regulasi NDC Indonesia mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan target penurunan emisi?
2. Bagaimana konsekuensi hukum yang timbul dari praktik greenwashing sebagai efek samping regulasi NDC ?

BAHAN DAN METODE

Hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2011) Metode pendekatan yang digunakan ada 2 (dua). Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) yang merupakan pendekatan yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. (ZainalAsikin, 2023) Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2011) Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka (bibliography study), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. (Muhaimin, 2020)

Seluruh data dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dijabarkan secara jelas. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, data kemudian diolah secara deduktif. Berawal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam asas, teori, dan peraturan perundang-undangan kemudian diderivasi terhadap norma yang sedang diteliti. Simpulan ditarik dari suatu permasalahan yang umum terhadap masalah konkret yang dihadapi. Melalui cara uraian yang bersifat deskriptif analitis, kemudian dapat ditarik sebagai kesimpulan serta rekomendasi hasil penelitian. (Nugroho, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka regulasi ENDC Indonesia mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan target penurunan emisi

Kerangka regulasi terkait kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi target penurunan emisi di Indonesia merupakan sistem berlapis, mulai dari level internasional, level nasional, hingga level

sektoral. Berikut ini kerangka hukum pengaturan kewajiban Pelaku usaha dalam mencapai ENDC Indonesia:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change*

Pada level internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.(Apriandi Zuhir et al., 2017) Ratifikasi ini berimplikasi pada adanya kewajiban Indonesia untuk:(Undang-Undang RI, 2016)

- 1) Menyusun, menetapkan, memberitahukan dan memperbaharui NDC secara progresif;
- 2) Mengatur mekanisme kerja sama penurunan emisi dan perdagangan karbon;
- 3) Memiliki sistem pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 4) Menjalankan sistem transparansi nasional untuk menjamin kepercayaan dan efektifitas capaian ENDC (seperti sistem MRV: *monitoring, Reporting, Verification*).

Diantara kewajiban negara di atas, yang menjadi instrument utama adalah dokumen ENDC Indonesia karena berisi komitmen yang disampaikan kepada dunia internasional perihal target pengurangan emisi dan Langkah mencapainya. Pada periode pertama, target ENDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian. Sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan 1/CMA 3 dan agar selaras dengan target suhu Perjanjian Paris pada akhir tahun 2022, Indonesia menyerahkan NDC yang Disempurnakan kepada Sekretariat UNFCCC dengan peningkatan target NDC diperbaharui menjadi 31,89% tanpa syarat dan Diperbarui menjadi 43,20% dengan syarat selaras dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.(R. of Indonesia, 2022)

Secara hukum, Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 adalah dasar hukum kewajiban negara dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berdasarkan Paris Agreement. Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tidak membebaskan kewajiban apapun kepada pelaku usaha. Cikal bakal Kewajiban pelaku usaha justru bersumber dari kebijakan pemerintah untuk melaksanakan komitmen internasionalnya/ENCD menjadi kebijakan nasional. Mekanisme ini dikenal dengan *The Domestication of International Commitments* (didomestikasi) yaitu komitmen lingkungan internasional ditransformasikan menjadi aturan domestik sebelum dapat memengaruhi individu, perusahaan, dan organisasi yang pada akhirnya ingin dipengaruhi oleh perjanjian lingkungan internasional.(Raustiala & IIASA, 1995)

b. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (PERPRES NEK)

Mencermati konsideran pembentukan dan pasal-pasalanya, peraturan ini adalah instrument hukum nasional utama yang mendomestifikasi Paris Agreement dan menurunkan komitmen ENDC menjadi kewajiban pelaku usaha.(P. R. Indonesia, 2021) Melalui Perpres NEK ini pemerintah menentukan tata Kelola pengurangan emisi meliputi aksi mitigasi, aksi adaptasi dan penyelenggaraan NEK. Sebagai subyek dalam aksi mitigasi dan penyelenggaraan NEK, pelaku usaha berperan sebagai:(P. R. Indonesia, 2021)

- 1) pelaku transaksi emisi dalam perdagangan emisi;
- 2) pelaksana mitigasi perubahan iklim;
- 3) pelaksana inventarisasi Emisi GRK;
- 4) pelapor hasil inventarisasi Emisi GRK;(P. R. Indonesia, 2021)

- 5) pelaksana pengurangan Emisi GRK;
- 6) penerima sertifikat pengurangan Emisi dari RPN-PPI;
- 7) pelaku adaptasi perubahan iklim;
- 8) pihak dalam penyelenggaraan NEK atau Perdagangan Karbon;
- 9) pemantau dan pengevaluasi Perusahaan di area usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 69 adalah dasar hukum spesifik yang secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pencapaian target ENDC, pelaku usaha wajib mencatat dan melaporkan hal berikut:

- 1) Aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
- 2) Aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
- 3) Penyelenggaraan KEN;
- 4) Sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI.

Esensi dari kewajiban pencatatan dan pelaporan oleh pelaku usaha adalah terkumpulnya Data Nasional Emisi GRK (SRN PPI). Data tersebut kemudian menjadi dasar pengakuan bagi pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam mencapai NDC, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK, dan upaya menghindari penghitungan ganda Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. (P. R. Indonesia, 2021) Konsekuensi jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban adalah data ENDC tidak akurat. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki posisi yang esensial dalam resiliensi perubahan iklim di Indonesia. Pasal 69 Perpres NEK adalah dasar hukum utama kewajiban pelaku usaha dalam upaya mencapai ENDC Indonesia, pelaporan dan pencatatan Emisi GRK bukan hanya kewajiban administratif tapi bagian dari *compliance mekanisme* (mekanisme kepatuhan). (Gregory et al., 2007) Akibat hukum jika pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban ditentukan dalam Pasal 75 adalah dasar pemberian disinsentif dan sanksi administratif. (P. R. Indonesia, 2021) termasuk penundaan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK. (P. R. Indonesia, 2021)

- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Target Penurunan Emisi GRK Sektor Berdasarkan Dokumen ENDC antara lain pada sektor energi, sektor limbah/waste, *Industrial Processes and Product Use* (Proses Industri dan Penggunaan Produk), agrikultur, dan FOLU (*Forestry and Other Land Use*) adalah sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain. (Nasional/Bappenas, 2025)

- 1) Pelaku Usaha dalam Perdagangan Emisi GRK

Setiap sektor maupun sub-sektor tersebut memiliki batas Emisi GRK yang ditetapkan oleh Menteri dalam PTBAE-PU (Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi- Pelaku Usaha). Setiap pelaku usaha memiliki PTBAE-PU yang memuat sekurangnya emisi aktual 1 periode dan akumulasi Batas Atas Emisi GRK yang dialokasikan pada Pelaku Usaha tidak melebihi nilai PTBAE Sub Sektor atau sub Sub Sektor. Pada proses ini pelaku usaha harus melakukan perhitungan emisi GRK sesuai metode yang ditetapkan oleh Menteri dan mendaftarkan ke SRN-PPI. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022)

- 2) Pelaku usaha dalam Offset Emisi GRK

Offset Emisi GRK ditujukan terutama untuk pelaku usaha yang tidak memiliki Batas Atas Emisi GRK. Kemudian untuk pelaku usaha surplus emisi (dalam hal hasil capaian pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan berada di bawah target dan Baseline Emisi GRK yang ditetapkan). Ketiga adalah untuk pelaku usaha defisit emisi (dalam hal hasil capaian pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan berada di atas target dan di bawah Baseline Emisi GRK

yang ditetapkan).(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022) Pelaku usaha dalam Offset Emisi GRK wajib memiliki Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim (DRAM) yang divalidasi oleh validator dan didaftarkan dalam SRN-PPI.(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022)

Pelaku usaha baik pada Perdagangan Emisi maupun Offset Emisi sama-sama wajib melakukan mengikuti mekanisme SRN-PPI untuk melakukan pencatatan emisi, melaporkan aktivitas mitigasi maupun adaptasi, menerima hasil verifikasi/validasi serta melakukan transparansi publik untuk emisi yang dihasilkan dari kekuatan usahanya.(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022) Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam pencapaian ENDC semua dapat diketahui dalam SRN-PPI, dengan kata lain SRN-PPI adalah instrumen Public Accountability (Istilah yang bermakna menyampaikan citra transparansi dan kepercayaan; dan menjanjikan keadilan dan kesetaraan)(UK Open Government Network, 2015) bagi pelaku usaha untuk membuktikan kontribusinya dalam mencapai target ENDC.

Di Indonesia, SRN-PPI menjadi dasar sistem pembuatan karbon kredit yang teregulasi,(Nasional-pengendalian & Iklim, 2025) big data emisi pelaku usaha (TPBAE-PU dan DRAM) yang gunakan sebagai acuan capaian target ENDC. SRN-PPI bukanlah instrumen Public Accountability yang finish sehingga tidak lagi membutuhkan perbaikan dan pengembangan untuk dijadikan basis data nasional Emisi GRK Indonesia. SRN berpotensi hanya sebagai etalase proyek karbon. Dalam perdagangan karbon atau pembayaran berbasis kinerja, registri seperti SRN berfungsi mencatat pencapaian aksi mitigasi dan transaksi. Tapi risiko double counting atau false claim (klaim palsu) tetap ada.(Adiningsih, 2025) SRN harus transparan, monitoring independen oleh pihak ketiga (masyarakat sipil, think tank, NGO) sangat penting. Tidak bisa hanya mengandalkan verifikator/validator yang tidak turun lapangan. Metodologi dan data harus terbuka agar SRN benar-benar kredibel, tanpa itu maka SRN berpotensi fraud.(Adiningsih, 2025) SRN-PPI masih membuka potensi Manipulasi data emisi, kredit karbon palsu, hingga praktik greenwashing disebut sebagai ancaman serius bagi integritas pasar karbon Indonesia.(V, 2025)

Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Praktik Greenwashing Sebagai Efek Samping Regulasi ENDC Indonesia

Pada “*A global assessment of actors and their roles in climate change adaptation*” yang dilakukan oleh Jan Petzold dkk tahun 2023, mengungkapkan bahwa sektor swasta tertinggal dalam melaksanakan adaptasi. Keteringgalan ini mengejutkan, mengingat tidak hanya meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap sektor swasta tetapi juga peran sentral sektor swasta dalam membentuk tren pembangunan secara keseluruhan dan dengan demikian keberhasilan adaptasi perubahan iklim secara umum.(Petzold et al., 2023)

Temuan ini memberikan Gambaran bahwa pada trend global peran pelaku usaha bisa saja berkontribusi negatif dalam pencapaian ENDC dan sebaliknya, sektor swasta bisa menjadi pihak yang terdampak akibat target NDC negara karena tuntutan kegiatan usaha rendah emisi yang harus diikuti. Apalagi tuntutan merupakan kewajiban yang ditegaskan dalam hukum positif. Kondisi ini diperkuat dengan kecenderungan konsumen semakin menunjukkan minat terhadap produk ramah lingkungan, dan pelaku usaha beradaptasi dengan menawarkan barang dan jasa dengan klaim ramah lingkungan dalam jumlah yang semakin meningkat.(Thawornwichian, 2025)

OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*) mengungkap bentuk-bentuk Greenwashing yang dilakukan pelaku usaha antara lain: Klaim palsu, Klaim yang tidak berdasar atau tidak cukup berdasar, Klaim manfaat lingkungan yang luas dan tidak memenuhi syarat dengan menggunakan bahasa yang tidak jelas, Klaim yang menekankan dampak positif terhadap lingkungan dan menyembunyikan dampak negatifnya, Klaim yang hanya berkaitan dengan sebagian barang atau jasa, tetapi tidak menjelaskannya secara gamblang, Klaim bahwa suatu produk “netral

karbon”, “negatif karbon”, atau “nol bersih”, Citra, merek, atau nama yang ramah lingkungan, Sertifikasi pihak ketiga yang palsu atau tidak memadai serta klaim lingkungan yang terlalu banyak.(Thawornwichian, 2025)

Aksi Iklim United Nations juga mengemukakan bahwa Greenwashing menghadirkan hambatan signifikan dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan menyesatkan publik agar percaya bahwa suatu perusahaan atau entitas lain berbuat lebih banyak untuk melindungi lingkungan daripada yang sebenarnya. Greenwashing mempromosikan solusi palsu terhadap krisis iklim yang mengalihkan perhatian dan menunda tindakan konkret dan kredibel.(Nation, n.d.) Taktik-taktik Perusahaan yang melakukan Greenwashing meliputi:(Nation, n.d.)

- a. Mengklaim berada di jalur yang tepat untuk mengurangi emisi polusi perusahaan hingga nol bersih padahal tidak ada rencana kredibel yang benar-benar dijalankan;
- b. Sengaja memberikan keterangan yang tidak jelas atau tidak spesifik tentang operasi perusahaan atau bahan yang digunakan;
- c. Menerapkan label yang sengaja menyesatkan seperti “hijau” atau “ramah lingkungan”, yang tidak memiliki definisi standar dan dapat dengan mudah disalahartikan;
- d. Menyatakan bahwa perbaikan kecil mempunyai dampak besar atau mempromosikan suatu produk yang memenuhi persyaratan peraturan minimum seolah-olah produk tersebut jauh lebih baik daripada standar;
- e. Menekankan satu atribut lingkungan sementara mengabaikan dampak lainnya;
- f. Mengklaim menghindari praktik ilegal atau tidak standar yang tidak relevan dengan suatu produk;
- g. Mengomunikasikan atribut keberlanjutan suatu produk secara terpisah dari aktivitas merek (dan sebaliknya) – misalnya pakaian yang terbuat dari bahan daur ulang yang diproduksi di pabrik dengan emisi tinggi yang mencemari udara dan saluran air di sekitarnya.

Efek samping Greenwashing terhadap konsumen. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, ketiadaan pengaturan spesifik mengenai klaim lingkungan, pelabelan hijau, serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif, menjadikan perlindungan hukum konsumen terhadap greenwashing belum berjalan optimal.(Deviana Yuanitasaria, Hazar Kusmayantib, 2025) Perlindungan konsumen dari Tindakan Greenwashing dapat mengacu pada Pasal 4 angka 3 dan Pasal 8 dan Pasal 62 UUPK(ICEL, 2021) namun ini bukan dasar hukum yang spesifik untuk tindakan Greenwashing. Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur klaim lingkungan dalam iklan dan pelabelan produk. Penguatan peran BPKN dan LPKSM dalam mengawasi dan mengadvokasi isu greenwashing juga sangat penting.(Deviana Yuanitasaria, Hazar Kusmayantib, 2025) Pada aspek internasional peredaran barang, Kombinasi penegakan hukum sertifikasi dan akses informasi yang ditawarkan melalui teknologi blockchain dapat mendukung konsumen dan meningkatkan daya saing produk berkelanjutan yang sesungguhnya.(Nygaard & Silkoset, 2023)

Efek samping Greenwashing terhadap Persaingan Usaha. Undang – Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, merujuk pasal 1 butir 6 menyatakan larangan dalam kegiatan produksi dan pemasaran dengan cara tidak jujur, namun kedua pasal tersebut tidak secara eksplisit menyatakan praktik Greenwashing.(HISYAM, 2025) Pasal ini adalah dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku usaha yang melakukan Greenwashing. Namun ini bukan aturan spesifik rezim hukum persaingan usaha yang khusus mengatur persainan usaha di era resiliensi perubahan iklim. Secara umum, efek samping Greenwashing dalam pengaturan persaingan usaha adalah pemerintah, melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi secara sinergis untuk memastikan:(Arinto et al., 2025)

1. Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) harus mengintegrasikan tujuan pelestarian lingkungan hidup atau keberlanjutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB SDGs) berdasarkan asas proporsionalitas dan kebutuhan;

2. Kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Kemenko Perekonomian), Kementerian Perdagangan, dan KPPU harus berkolaborasi untuk menghasilkan ‘peraturan Pengecualian Blok’ guna mengintegrasikan pencapaian tujuan pelestarian lingkungan hidup atau keberlanjutan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha yang ada (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), tanpa harus menunggu berlakunya Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia yang baru;
3. Ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Mahkamah Agung harus memperbarui dan menerbitkan peraturan dan pedoman serta keputusan agar inisiatif dan kebijakan mitigasi perubahan iklim dapat terintegrasi secara optimal dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Efek samping Greenwashing terhadap Pemerintah. Dampak greenwashing tidak hanya terbatas pada ketidakpercayaan konsumen, tetapi juga berdampak pada kepercayaan investor, kredibilitas regulasi, dan momentum keseluruhan upaya keberlanjutan.(Directory, 2025b) Beberapa dampak Greenwashing greenwashing terhadap tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan pemerintah:(Directory, 2025a)

1. Greenwashing merusak aksi iklim dengan menciptakan kemajuan palsu dan mengalihkan sumber daya dari solusi yang efektif;
2. Kegiatan greenwashing dapat menciptakan narasi yang mengaburkan kebutuhan mendesak akan perubahan sistemik dan kebijakan iklim yang kuat;
3. Greenwashing memperlambat transisi yang mendesak dan diperlukan menuju praktik dan kebijakan berkelanjutan;

Memerangi greenwashing memerlukan perubahan paradigma dalam tata kelola iklim, memprioritaskan perubahan sistemik, regulasi langsung, dan akuntabilitas demokratis atas pendekatan berbasis pasar dan regulasi mandiri perusahaan.(Directory, 2025a) Greenwashing yang dilakukan oleh pelaku usaha akan menghambat pencapaian target ENDC pemerintah dan kredibilitas dana emisi GRK Nasional, merusak kepercayaan publik dan keraguan dunia atas komitmen penurunan emisi yang dijanjikan oleh negara, serta mengurangi efektivitas kebijakan iklim negara. Ketidakefektifan kebijakan ini memicu sinisme dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya secara efektif. Kebijakan ini juga menciptakan rasa ketidakadilan, karena perusahaan yang sungguh-sungguh berinvestasi dalam keberlanjutan mungkin dirugikan dibandingkan dengan perusahaan yang mengutamakan greenwashing.(Directory, 2025b)

KESIMPULAN

Kerangka regulasi ENDC Indonesia mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pemenuhan target penurunan emisi antara lain undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang ratifikasi Paris Agreement sebagai dasar hukum kewajiban negara mengupayakan penurunan Emisi, dibuktikan dengan komitmen target nasional penurun Emisi (ENDC Indonesia 2022). Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang KEN dasar hukum yang membagi kewajiban negara kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merupakan aktor yang esensial dalam upaya mencapai target ENDC Indonesia. Permen LHK nomor 21 tahun 2022 adalah dasar hukum berisi prosedur operasional bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya melalui instrument data emisi yaitu SRN-PPI. Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Praktik Greenwashing Sebagai Efek Samping Regulasi ENDC Indonesia adalah masing-masing undang-undang persaingan usaha dan perlindungan konsumen telah memiliki pasal-pasal yang mengarah pada penindakan pelaku usaha yang melakukan Greenwaching. Akan tetapi

penyesuaian peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang selaras dengan ENDC adalah hal yang perlu dilakukan.

REKOMENDASI

Kajian ini menaruh perhatian khusus pada pentingnya penguatan sistem integrasi iklim nasional yang kokoh. Meliputi penguatan kerangka hukum terkait penguatan pengawasan data Emisi GRK pada setiap sektor maupun sub sektor, dasar hukum yang menjamin penetapan standar klaim rendah Emisi/ramah lingkungan bagi pelaku usaha serta penguatan akuntabilitas data Emisi pelaku usaha dalam SRN-PPI yang mengakomodir mekanisme pengawasan oleh Masyarakat secara realtime. Sehingga Greenwashing dapat diminimalisir, kontribusi pelaku usaha dalam pencapaian target ENDC adalah data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Adiningsih, J. (2025). *Ambisi Jualan Karbon Indonesia di COP30*. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2025/09/05/ambisi-jualan-karbon-indonesia-di-cop30/>
- Apriandi Zuhir, M. A. Z., Nurlinda, I., Imami, A. D., & Idris, I. (2017). Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen Dan Realitas. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(2), 231–248. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.18>
- Arinanto, S., Parluhutan, D., & Sabela, L. S. (2025). Compatibility Between the Indonesian Competition Law and Indonesia’S Climate Change Mitigation Policy Under the Unfccc Paris Agreement 2016: Quo Vadis? *Indonesian Journal of International Law*, 22(4), 731–762. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.4.1846>
- Darmawan, A., Oktaviani, M., Pasaribu, H. V., & Agustuslan, I. (2025). *Integrasi Esg dan Good Corporate Governance Sebagai Strategi Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*.
- Deviana Yuanitasaria, Hazar Kusmayantib, A. S. (2025). Menelaah Greenwashing: Perlindungan Hukum Konsumen di Tengah Tren Produk Ramah Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 04(02), 121–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2276>
- Directory, S. (2025a). *Greenwashing Effects*. Sustainability Directory. <https://pollution.sustainability-directory.com/area/greenwashing-effects/>
- Directory, S. (2025b). *How Does Greenwashing Affect Trust?* Sustainability Directory. <https://climate.sustainability-directory.com/question/how-does-greenwashing-affect-trust/>
- Erin Astuti, A. I. (2023). *Kebijakan ESG di Kemenkeu: Apakah hanya Greenwashing Belaka?* Kementerian Keuangan. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1185-1538/umum/kajian-opini-publik/kebijakan-esg-di-kemenkeu-apakah-hanya-greenwashing>

- Gabriela Fernanda Subagio. (2024). *Perjanjian Paris dan Peran Aset Negara dalam Mengatasi Perubahan Iklim*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/17132/Perjanjian-Paris-dan-Peran-Aset-Negara-dalam-Mengatasi-Perubahan-Iklim>.
- Graduated Programe, M. O. A. (2024). *Praktek Greenwashing pada Sustainable Finance*. Binus University. <https://maksibinus.ac.id/2024/05/17/praktek-greenwashing-pada-sustainable-finance/>
- Gregory, R., Kurukulasuriya, L., Amanthy, P., & Krebs, M. (2007). *United Nations Environment Programme Compliance under Selected Multilateral Environment Agreements*. [http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7507/-Compliance Mechanisms under selected Multilateral Environmental Agreements-2007761.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7507/-Compliance%20Mechanisms%20under%20selected%20Multilateral%20Environmental%20Agreements-2007761.pdf?sequence=3&isAllowed=y)
- Hidayati, L. N. (2024). *Peran Generasi Muda dalam Membangun Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui SDG Bond Ritel*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko Kementerian Keuangan. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/perangenerasimudadalampembangunanmelaluisdgbondrite1>
- HISYAM, R. AL. (2025). *IMPLIKASI PRAKTIK GREENWASHING DALAM KEGIATAN USAHA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA*. FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MATARAM. [https://eprints.unram.ac.id/50235/2/RIFQI AL HISYAM_JURNAL.pdf](https://eprints.unram.ac.id/50235/2/RIFQI%20AL%20HISYAM_JURNAL.pdf)
- ICEL. (2021). *oleh ndonesian enterfor nvironmeta law Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production (SCP) Era E-Commerce*. <https://icel.or.id/media/pdf/TelaahKebijakanSustainableConsumptionandProductionSCPdalamMeresponsFenomenaGreenwashingdiIndonesiapadaEraECommerce.pdf>
- Indonesia, P. R. (2021). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2021*. JDIH Maritim. https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/salinan_perpres_nomor_98_tahun_2021.pdf
- Indonesia, R. of. (2022). *ENHANCED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION REPUBLIC OF INDONESIA*. Republic of Indonesia. [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced NDC Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf)
- JasaKeuangan, O. (2022). *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022*. OJK RI. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022.aspx>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA LAKSANA PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/2022/permen-lhk-no.-21-tahun-2022-1.pdf>
- KLHK, K. (2024). *Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC)*. Kanal Komunikasi KLHK. <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/tag/enhanced-nationally-determined-contributions-endc/>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenda Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)

- Nasional-pengendalian, P. S. R., & Iklim, P. (2025). *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) Kontribusi Aktor Nonnegara terhadap Lingkungan Global dalam Perdagangan Karbon melalui*. 7(2), 137–153. <https://doi.org/10.24198/padjirv7i2.62312>
- Nasional/Bappenas, K. P. P. (2025). *STRATEGI DAN PENAHAPAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DALAM RPJPN 2025-2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2025/05/Strategi-dan-Penahapan-Pembangunan-Rendah-Karbon-dalam-RPJPN-2025-2045-Upaya-mencapai-Net-Zero-Emissions.pdf>
- Nation, A. I. U. (n.d.). *Greenwashing – taktik penipuan di balik klaim lingkungan*. United Nation. <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/greenwashing>
- Nugroho, B. (2018). *Pengalihan Tanggungjawab atas Utang Bea Masuk dari Importir Kepada Pengusaha/Pengurusan Jasa Kepabeanan*. Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Nygaard, A., & Silkoset, R. (2023). Sustainable development and greenwashing: How blockchain technology information can empower green consumers. *Business Strategy and the Environment*, 32(6), 3801–3813. <https://doi.org/10.1002/bse.3338>
- Petzold, J., Hawxwell, T., Jantke, K., Gonçalves Gresse, E., Mirbach, C., Ajibade, I., Bhadwal, S., Bowen, K., Fischer, A. P., Joe, E. T., Kirchhoff, C. J., Mach, K. J., Reckien, D., Segnon, A. C., Singh, C., Ulibarri, N., Campbell, D., Cremin, E., Färber, L., ... Garschagen, M. (2023). A global assessment of actors and their roles in climate change adaptation. *Nature Climate Change*, 13(11), 1250–1257. <https://doi.org/10.1038/s41558-023-01824-z>
- Raustiala, K., & IIASA. (1995). *The Domestication of International Commitments*. November.
- Sumadinata, W. S. (2023). *Climate change as a trigger of global security issues*. 3(01), 69–76.
- Thawornwichian, W. (2025). Protecting and empowering consumers in the green transition. *OECD Digital Economy Papers*, 375. https://www.oecd.org/en/publications/protecting-and-empowering-consumers-in-the-green-transition_12f28e4f-en.html
- UK Open Government Network. (2015). *NIOGN Factsheet-Public Accountability*.
- Undang-Undang RI. (2016). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 71. <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- UNDP Climate Promise. (2025). *Indonesia Asia and the Pacific*. UNDP. <https://climatepromise.undp.org/what-we-do/where-we-work/indonesia>
- United Nation. (n.d.). *Nationally Determined Contributions (NDCs) NDC 3.0 NDC Registry Relevant decisions Related information NDC Synthesis Report The Paris Agreement and NDCs*. UNited Nation Climate Change. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>
- V, L. W. (2025). *Manipulasi Pasar Karbon Ancam Kredibilitas Emisi Indonesia*. Kementerian Pendidikan. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/manipulasi-pasar-karbon-ancam-kredibilitas-emisi-indonesia>
- ZainalAsikin, A. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (- (ed.); ketiga Bel). Rajawali Press.

